

PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DINAS PENDIDIKAN

JL. NEGARA NO. 200 KM. 60 TELP. 0621 - 442151 FAX. 0621 - 442152

SEI RAMPAH 20695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor : 18.11/ 42/3 / 1960 /2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

MENIMBANG

Bahwa untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas diperlukan Izin Operasional dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

MENGINGAT

1. Undang-undang R! Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nornor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 55 tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN Pertama

Memberi izin operasional kepada:

3.

SMA Negeri 1 Perbaungan Nama Scholah

JI. H.T Rızal Nurdin Alamat Scholah Perbaungan

Kecamatan Serdang Bedagai Kabupaten

Kedua Ketiga SMA Negeri 2 Perbaungan ini tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2007.

SMA Negeri 2 Perbaungan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Mengirimkan laporan bulunan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;

Menaati peraturan perundangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan 2 pendidikan di Sekolah Menengah Atas; Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi

Sekolah Menengah Atas yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;

Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai; 4.

Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 5.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perhaikan seperlunya.

: Sci Rampa Ditatankan di KEPALA DINAS PENDIDIKAN NABRDANG BEDAGAL KABUPAT DINAS PENDIDIKA BAKRI TANJUNG, M.AP

TEMBERA UTAMA MUDA NIP. 19640504 198602 1 002

Tembusan Yth: 1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan) 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan